

Kanwil Kemenkumham Kalsel Terima Hibah Mobil Ambulance dari BRI



Sumber gambar:

<https://kalsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7011-kanwil-kemenkumham-kalsel-terima-hibah-mobil-ambulance-dari-bri>

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan mendapat hibah berupa satu unit Ambulance dari program Bank Rakyat Indonesia (BRI) Peduli, Kamis (07/10). Mobil Ambulance hasil hibah tersebut tidak diperuntukkan bagi Kantor Wilayah melainkan nantinya akan digunakan untuk keperluan operasional Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru (Lapas Banjarbaru).

Bertempat di depan Loby Kanwil Kemenkumham Kalsel kegiatan dihadiri Kepala Kantor Wilayah, Tejo Harwanto, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Banjar Raya. Hadir juga Pj. Regional Operation Head PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Wilayah Banjarmasin (Amin Teguh Prayitno), Pimpinan Cabang BRI Martapura dan Pimpinan Cabang BRI Banjarmasin Samudera.

Momen ini merupakan hasil kerjasama dan kemitraaan yang telah dibangun antara kedua belah pihak yang mana memberikan manfaat yang besar ditandai dengan apresiasi pemberian hibah berupa satu unit mobil ambulance kepada Lapas Banjarbaru melalui Kanwil Kemenkumham Kalsel.

Sambutan diawali oleh Pj. Regional Operation Head PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Wilayah Banjarmasin, Amin Teguh Prayitno. "Sesuai dengan visi Bank BRI yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah, Bank BRI berkomitmen untuk

selalu memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan berupaya memenuhi setiap kebutuhan nasabah dengan menyediakan produk dan fasilitas yang diperlukan," ungkapnya.

"Bank BRI memberikan bantuan berupa satu unit mobil ambulance yang merupakan bentuk dari kepedulian Bank BRI kepada Kanwil Kemenkumham Kalsel yang menandakan Bank BRI selalu membuka diri dan setulus hati dalam memberikan pelayanan penuh. Kami berharap dengan kerjasama yang telah terjalin, dapat terus berjalan dengan baik dan Bank BRI akan terus meningkatkan pelayanan dan support pada Kanwil Kemenkumham Kalsel," tambahnya.

Hibah ambulance disahkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan penyerahan secara simbolis satu unit mobil ambulance. Dalam kesempatannya, Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Tejo Harwanto menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak Bank BRI, hibah mobil ambulance ini akan ditempatkan di Lapas Banjarbaru dan akan digunakan untuk seluruh UPT se-Banjar Raya (Banjarmasin-Banjarbaru dan sekitarnya) dan berharap kerja sama ini akan terus berlanjut.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7011-kanwil-kemenkumham-kalsel-terima-hibah-mobil-ambulance-dari-bri>, 7 Okt 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/10/07/kanwil-bri-banjarmasin-serahkan-bantuan-ambulans-ke-kanwil-kemenkumkam-kalsel>, 7 Okt 2021.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.